

BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR: 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

- : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerima peserta didik baru;
 - c. bahwa Ujian Nasional SD, MI, SDLB, serta penetapan Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, dan SMK berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2013/2014;

Mengingat :....

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses untuk SatuanPendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- 12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur : 188.4/2016/103.02/2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014.

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2013/2014.

Pasal 2

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2013/2014, disamping ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan dan masih berlaku;

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik sebagaimana diktum dalam Pasal 1 setiap satuan pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2013/2014 dikukuhkan dengan surat keputusan kepala sekolah;

- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan tugas penerimaan Penerima Peserta Didik melaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang berasaskan obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (3) Panitia tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
- (4) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB di Kabupaten Sampang kepada Bupati Sampang.

Pasal 4

Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN PENDAFTARAN

BAB III : SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI SISWA

BAB IV : PENUTUP

Pasal 5

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada Tanggal : 17 Juni 2013

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 17 Juni 2013

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi Pembina Tingkat I NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 20

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR: 20 TAHUN 2013

TANGGAL: 17 JUNI 2013

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2013/2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan calon siswa diperlukan kepastian system penerimaan peserta didik baru TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMK sesuai dengan arah demokratisasi di bidang pendidikan.

Penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka menjaring peserta didik, karena itulah penerimaan siswa baru harus menjunjung tinggi prinsip jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Menyadari betapa pentingnya mutu input suatu lembaga pendidikan, maka perlu ditetapkan pedoman teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2013/2014.

B. Dasar Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3.Undang-Undang.....

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur : 188.4/2016/103.02/2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 41).

C. Tujuan

- 1. Untuk memberikan pedoman kepada sekolah dan masyarakat dalam penerimaan siswa baru di TK, SD, SDLB, SMP,SMPLB, SMA, dan SMK.
- 2. Untuk dijadikan acuan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru di Kabupaten Sampang.
- 3. Untuk memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sehingga tercapai mutu pendidikan dan sumber daya yang berkualitas
- 4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan dalam penerimaan siswa baru di Kabupaten Sampang.

D. Ketentuan Umum

- 1. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
- 2. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
- 3. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilakukan pada akhir jenjang pendidikan di SD, SDLB, dan MI, SMP, MTs., SMA, MA, SMALB, SMK baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- 4. Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHNU).
- 5. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau ujian nasional dan ujian sekolah.
- 6. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
- 7. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
- 8. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.

- 9. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
- 10. Penerimaan siswa baru TK dan SD menggunakan jalur seleksi dengan pertimbangan umur calon siswa, sedangkan SMP, SMA, SMK dapat melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) dan Ujian Penerimaan Siswa Baru (UPSB).
- 11. Sekolah Dasar yang melaksanakan program kelas unggulan atau nama lain yang sejenis dapat menambah alat seleksi dengan persetujuan komite sekolah dan diketahui oleh masyarakat terutama calon siswa dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- 12. Bagi sekolah dengan jumlah melebihi pagu harus dilaksanakan seleksi, sedangkan bagi sekolah degan jumlah pendaftar sama dengan dengan atau kurang dari pagu yang ditetapkan tidak perlu melaksanakan seleksi, tetapi memperhatikan persyaratan penerimaan siswa baru.
- 13. Kedudukan sosial dan jabatan orang tua/wali calon peserta didik/siswa tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru.
- 14. Dalam rangka pemberdayaan komite sekolah, dalam proses penerimaan siswa baru sekolah perlu melibatkan komite sekolah.
- 15. Pembiayaan terkait dengan daftar ulang siswa baru harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak boleh menjadi penghambat bagi calon peserta didik/siswa untuk daftar ulang.
- 16. Daftar ulang hanya berlaku untuk siswa baru, sedangkan untuk peserta didik lama yang naik kelas/tinggal kelas tidak perlu daftar ulang.
- 17. Ketetapan pagu berlaku sepanjang tahun dan tidak dibenarkan penambahan pagu baik pagu isi kelas, maupun pagu jumlah kelas.
- 18. Bagi sekolah yang sampai dengan pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru pagu belum terpenuhi dapat tetap membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 dan diumumkan pada tanggal 31 Juli 2013.

E. Azas Penerimaan Peserta Didik

- Obyektifitas, artinya dalam penerimaan peserta didik/siswa baik siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- 2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik/siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik/siswa untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- 3. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masayarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- 4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB II

PERSYARATAN PENDAFTARAN

A. Jumlah peserta didik rombel per kelas

- 1. Jumlah peserta didik pada TK dalam Setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 orang;
- 2. Jumlah peserta didik pada TKLB dalam Setiap rombongan belajar per kelas maksimum 5 orang;
- 3. Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 orang;
- 4. Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 orang;
- 5. Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 orang;
- 6. Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 orang;
- 7. Jumlah peserta didik pada SMA dan SMK dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 orang;
- 8. Jumlah peserta didik pada SMALB dalam satiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 orang;

- 9. Khusus Sekolah Standar Nasional jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas SD maksimal 28 orang, SMP, SMA, SMK maksimal 32;
- 10. Khusus program akselerasi, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 orang;
- 11. Khusus program akselerasi, jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 orang.
- 12. Khusus SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK besar, SBI, Invest) menyesuaikan dengan kompetensi keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

- 1. Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah
 - a. Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk Kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk Kelompok B.
- 2. Persyaratan untuk calon peserta didik baru TKLB adalah anak yang berusia 4 (empat) tahun;
- 3. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah :
 - a. Usia 7 s/d 12 tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi anak berusia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor satuan pendidikan.
- 4. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.
- 5. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah :
 - a. Telah lulus SD, SDLB dan MI dan memiliki Ijazah, SKHUN;
 - b. Program Paket A dan memiliki Ijazah/STL Program Paket A setara SD; dan
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- 6. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kela VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB dan MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/Program Kerjar Paket A memiliki Ijazah/STL Program Paket A setara SD dan memiliki Danun serta minimal berusia 12 tahun.
- 7. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kela X SMA adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN;
 - b. Program Paket B memiliki ijazah/STL Program Paket B setara SMP;

- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- 8. Persyaratan untuk calon peserta didik baru kelas X SMK adalah :
 - a. Telah lulus SMP/MTs memiliki Ijazah/STTB dan SKHUN.
 - b. Program Paket B memiliki ijazah/STL Program Paket B setara SMP;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.

C. Jadwal Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

NO.	JENIS	TK, SD,	SMP, SMPLB	SMA,	SMK
	KEGIATAN	SDLB		SMALB	
1.	Pendaftaran	1 s/d 6 Juli			
		2013	2013	2013	2013
2.	Seleksi dan	8 Juli 2013	8 Juli 2013	8 Juli 2013	8 Juli 2013
	Pengolahan				
3.	Pengumuman	9 Juli 2013	9 Juli 2013	9 Juli 2013	9 Juli 2013
4.	Daftar Ulang	10 s/d 12	10 s/d 12	10 s/d 12	10 s/d 12 Juli
		Juli 2013	Juli 2013	Juli 2013	2013
5.	Penerimaan	13 Juli	13 Juli 2013	13 Juli 2013	13 Juli 2013
	Cadangan	2013			
6.	Permulaan	15 Juli	15 Juli 2013	15 Juli 2013	15 Juli 2013
	Tahun	2013			
	Pelajaran Baru				
7.	Persiapan dan	15 s/d/ 17	15 s/d/ 17	15 s/d/ 17	15 s/d/ 17
	Pelaksanaan	Juli 2013	Juli 2013	Juli 2013	Juli 2013
	MOS				

Khusus untuk SDN Gunungsekar I, SDN Rongtengah I, SDN Karangdalem I, SDN Dalpenang I, dan SDN Banyuanyar I Kecamatan Sampang, SDN Sokobanah Daya I Kecamatan Sokobanah, pelaksanaan PPDB seminggu lebih awal dari jadwal yang ada.

Khusus SMK : Seleksi dan pengolahan peserta didik baru dilaksanakan tanggal 8 s/d 10 Juli 2013, dan tahapan kegiatan PPDB yang berikutnya menyesuaikan/diatur sendiri oleh kepala sekolah (pengumumam 11 Juli 2013, daftar ulang tanggal 12 Juli 2013).

BAB III SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK DAN MUTASI SISWA

A. Pelaksanaan Seleksi

SD/SDLB

- 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD, SDLB, dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- 2. Seleksi sebagaimana butir "1" tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA, TKLB.
- 3. Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
- 4. Mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal.

SMP/SMPLB

- 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas VII SMP, SMPLB dapat menggunakan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional SD/MI atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket A Setara SD dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik baru.
- 2. Apabila kriteria pada butir "1" tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

SMA/SMALB

- 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMA, SMALB, dapat menggunakan Nilai Ujian Nasional SMP, SMPLB, dan MTs atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket B Setara SMP dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik baru;
- 2. Apabila kriteria pada butir "1" tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan **Tes Bakat Skolastik** atau **Tes Potensi Akademik** (TPA), dan atau menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST).

SMK

- 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya.
- 2. Apabila seleksi pada butir "1" tidak diperlukan atau tidak dapat terpenuhi seleksi dapat dilakukan berdasarkan peringkat pembobotan nilai ujian nasional SMP, SMPLB, dan MTs. atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) Program Paket B Setara SMP dengan mempertimbangkann prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi akademik, iptek, ekonomi lemah, dan usia calon peserta didik baru.

B. Biaya Pendaftaran

- 1. Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru diusahakan seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin agar dibebaskan atau tidak dipungut biaya sama sekali.
- 2. Besaran biaya pendaftaran ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk TK : Tidak Ada Uang Pendaftaranb. Untuk SD/SDLB : Tidak Ada Uang Pendaftaranc. Untuk SMP : Tidak Ada Uang Pendaftaran

d. Untuk SMA : sebesar Rp. 80.000,e. Untuk SMK : sebesar Rp. 80.000,-

C. Mutasi Siswa

- 1. Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten Sampang sesuai kewenangannya.
- 2. Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
- 3. Perpindahan peserta didik kelas VII dan X, hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1.

- 10 -

4. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri

dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala

Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten Sampang

sesuai kewenangannya setelah medapatkan persetujuan Direktur Jenderal

Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI.

5. Perpindahan peserta didik dari system pendidikan asing pendidikan

nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal

Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Menengah Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan RI;

BAB IV

PENUTUP

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan dan Pengawas SD/MI sesuai dengan

kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan

penerimaan peserta didik baru.

2. Dalam penerimaan peserta didik baru, sekolah dapat mengikutsertakan Komite

Sekolah.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini tetap mempedomani pada

peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB